

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.¹

Segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Menurut Frederich Julius Stahl, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Untuk mewujudkan keadilan dan kedaulatan hukum tersebut tentunya diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai dasar bagi pelaksanaan tindakan pemerintah atau penguasa agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.²

¹ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2019, h. 16.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 130.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selanjutnya dalam konsepsi hak asasi manusia internasional khususnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dinyatakan bahwa: *“every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life* (Setiap manusia mempunyai hak hidup yang bersifat melekat. Hak hidup ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun yang dapat dicabut hak hidupnya secara sewenang-wenang).³

Pidana mati adalah pidana yang terberat, hal ini dikarenakan pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya dapat dicabut ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra

Pandangan yang kontra terhadap penerapan hukuman mati (*abolitionism*) di Indonesia, memandang bahwasanya pidana mati sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM. Sementara itu pandangan yang pro akan pidana mati

³ Muhammad Rifai, *Penetapan Pidana Mati Dalam Perpektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)*, *Al-Maza'hib*, Volume 2, No. 2, Desember 2019, h.369.

beranggapan bahwa pidana mati masih harus dipertahankan dan diterapkan hanya pada kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi, untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang lain. Perdebatan dua arus kuat tersebut, pada dasarnya bisa ditarik titik temunya, point penting keduanya adalah, bagaimana agar manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan.⁴

Tidak ada permasalahan hukum yang lebih mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat umum selain perdebatan mengenai hukuman mati. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, sejak dahulu permasalahan ini telah membangkitkan respon dari setiap lapisan masyarakat. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya.⁵

Berbagai aturan baik hukum positif maupun hukum internasional menjunjung tinggi pengakuan atas hak untuk hidup. Namun polemik mengenai penerapan hukuman mati masih saja tetap ada. Terdapat kelompok yang menginginkan penghapusan hukuman mati dengan alasan hukuman mati tidak manusiawi. Namun, hukuman mati diperuntukkan hanya pada kasus tertentu saja atau kejahatan yang dinilai luar biasa.

Sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 55 negara masih memberlakukan hukuman mati (termasuk Indonesia), 109 negara telah meniadakan hukuman mati sepenuhnya secara *de jure* untuk semua jenis kejahatan, 7 telah meniadakan untuk

⁴ Denny Latumaerissa, *Op.Cit*, h.89.

⁵ Pan Mohamad Faiz, *Hukuman Mati dan Hak Untuk Hidup*, Jurnal Hukum, Vol.1 Nomor 2 Thn 2018, h.5

kejahatan biasa (selagi tetap mempertahankan untuk kondisi khusus seperti kejahatan perang), dan 24 negara lainnya sebagai abolisionis dalam praktik. Sekalipun sebagian besar negara telah meniadakan hukuman mati, lebih dari 60% populasi dunia tinggal di negara di mana hukuman mati masih berlaku, termasuk di Indonesia dan negara lainnya seperti di Tiongkok, India, Amerika Serikat, Singapura, Pakistan, Mesir, Bangladesh, Nigeria, Arab Saudi, Iran, Jepang, dan Taiwan.⁶

Indonesia telah mengeksekusi banyak penjahat terutama dalam perdagangan obat-obatan terlarang dan terorisme, baik penjahat dari Indonesia atau negara lain, ini membuat kontroversi dengan negara lain yang sudah menghapus hukuman mati terutama Indonesia telah meratifikasi ICCPR, namun pemerintah Indonesia tidak mentolerir kejahatan luar biasa ini. dan eksekusi masih dieksekusi di Indonesia.

Hukuman mati telah menjadi kontroversi di sejumlah negara, dan posisinya dapat berbeda dalam ideologi politik atau wilayah budaya yang sama. Amnesty International mendeklarasikan bahwa hukuman mati adalah pelanggaran hak asasi manusia, dengan menyatakan "hak untuk hidup dan hak untuk hidup bebas dari penyiksaan, perlakuan jahat, tidak manusiawi, atau merendahkan, atau penghukuman.

Berdasarkan data *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) diperoleh data tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesia sebagai berikut :

⁶ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No 1, Februari 2020, h.719.

Tabel 1
Pidana Mati di Indonesia Tahun 2020 s/d Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Terdawa
1	2020	75
2	2021	114
3	2022	145

Sumber : Pangkalan Data Pidana Mati 2018-2022

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 145 terdakwa divonis hukuman mati dan mayoritas perkara berkaitan dengan narkoba.

Beberapa kelompok berpandangan bahwa hukuman mati tidak perlu dihapuskan, sebab para penjahat kelas kakap, pengedar narkoba dan obat terlarang, pembunuh sadis, pemerkosa atau pelaku pidana terduga teroris tidak akan segan-segan untuk melakukan tindak kejahatan berat terhadap orang karena hukumannya ringan sehingga kejahatan yang sadis tetap merajalela oleh karena lemahnya pembedaanannya. Dengan keberadaan hukuman mati kelompok yang lain meyakini bahwa keberadaannya efektif untuk mencegah kejahatan yang lebih besar. Dengan demikian, hukuman mati dianggap masih relevan untuk diterapkan tentu dengan cara yang lebih manusiawi dan ketersediaan regulasi yang mendukung agar tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.⁷

Hukuman mati sangat terkait dengan hak untuk hidup, terutama bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali, termaktub dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan

⁷*Ibid*, h.6.

bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dilindungi oleh konstitusi dan merupakan hak dasar atau diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).

Hukuman mati di Indonesia merupakan jenis pidana pokok yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 10 Bab II KUHP disebutkan bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan,
4. Pidana denda.⁸

Jenis pemidanaan berupa hukuman mati selain yang disebutkan dalam KUHP, juga terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme), serta Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia bukan tanpa alasan. Hak hidup memang harus dijunjung tinggi atas nama HAM akan tetapi

⁸ Soenarto Soebodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 16.

kewajiban asasi atau dasar juga wajib untuk dilakukan. Perdebatan mengenai hukuman mati menghasilkan dua teori besar yaitu :

1. Teori *natural right* menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia sepanjang masa, sepanjang kehidupannya sejak dilahirkan sebagai manusia sampai meninggal.
2. Teori *cultural relativism* menjelaskan, bentuk HAM sangat deterministik pada manusia sebagai makhluk yang melahirkan kebudayaan, tradisi sosial dan peradaban sehingga menghasilkan ideologi yang berbeda.

Kedua teori ini melahirkan konsep HAM Universal dan HAM relatif. Abdur Rohim menjelaskan bahwa HAM dalam tataran teori kemudian masuk dalam wilayah praktek harus diatur dengan hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa HAM dalam konteks Indonesia bersifat limitatif. Maka penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana serius (*most serious crime*) tidak bertentangan dengan HAM, karena dalam konteks penegakan HAM di Indonesia menuntut adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia.⁹

Pemberlakuan hukuman mati atau ancaman pidana mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa atau kejahatan yang dianggap serius merupakan bentuk implementasi dari pembatasan HAM. Hak hidup dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang karena dalam melakukan aksi kejahatannya telah melanggar hak hidup orang lain. Penjatuhan hukuman mati tersebut tentu berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki pertimbangan yang rigit baik dari asas keadilan hukum maupun asas kepastian hukum.¹⁰

Konsep penegakan HAM di Indonesia bersifat limitatif dibatasi dengan kewajiban-kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar manusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

⁹ Abdur Rahim, *Hukuman Mati (Problem Legalitas & Kemanusiaan*, Intrans Institute, Jakarta, 2015, h. 16.

¹⁰ *Ibid*, h.17.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana tegaknya hak asasi manusia.

Kewajiban dasar manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 28J sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Ketentuan lain mengenai kewajiban-kewajiban dasar dalam

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara (Pasal 67).
- (2) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Pasal 69 ayat 1).
- (3) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. (Pasal 69 ayat 2).
- (4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Pasal 70).

Kewajiban dasar merupakan bentuk implementasi dari pembatasan dari hak asasi manusia. Dalam hal penjatuhan hukuman mati, hak hidup pelaku dibatasi karena dalam melakukan kejahatan mereka telah melanggar HAM orang lain, khususnya melanggar hak hidup orang lain.

Perlindungan HAM merupakan tanggung jawab masing-masing negara. Isi yang tepat dari tugas-tugas HAM yang relevan pada berbagai negara bervariasi dengan ratifikasi negara-negara, tetapi tanggung jawab utama akan selalu sama, menghormati dan memastikan hak-hak dalam konvensi. Dengan demikian bukan sistem pemantauan internasional itu yang gagal jika perlindungan HAM dalam negara tidak sebaik seharusnya, tetapi negara tersebut sendirilah yang harus disalahkan.¹¹

Perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan hukuman mati juga disebabkan oleh perbedaan pandangan faham yang dianut oleh beberapa kelompok negara tentang pelaksanaan HAM di tiap negara, yaitu: ada kelompok negara yang menganut faham bahwa pelaksanaan HAM berdimensi universal dan ada yang menganut pelaksanaan HAM berdimensi partikular. Hukuman mati di negara tertentu masih diperlukan seperti Indonesia yang berpandangan kontekstual (berpegang pada nilai bangsa) masih mengakui adanya hukuman mati. Begitu pula dengan beberapa negara lain seperti Australia, Jerman, Italia, Mozambik dan Namibiasedangkan negara-negara yang lain justru telah menghilangkan

¹¹ Philip Alston, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2018, h. 215.

hukuman mati seperti negara Belanda dan Swiss serta banyak lagi negara yang telah menghapuskan keberadaan hukuman mati.¹²

Pidana mati bagi sebagian masyarakat modern menganggap bahwa pidana mati itu melanggar hak asasi manusia. Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidak bisa di kurangi. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusiameskipun itu suatu ketetapan pidana mati yang telah berlaku disuatu negara hukum.¹³

Terlepas dari berbagai perdebatan atas pemberlakuan hukuman mati, Indonesia merupakan negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati di dalam Islam pun tetap diberlakukan untuk kejahatan tertentu khususnya tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang akan tetapi di dalam hukum Islam masih diberikan peluang untuk membatalkan pelaksanaan hukuman mati dengan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas perpektif hukum Islam terhadap hukuman mati di Indonesia dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Pemberlakuan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perespektif Hak Asasi Manusia (HAM)”**

¹² Warih Anjani, *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Widya Yustisia, Vol. 1 No.2 Thn 2020, h.71.

¹³ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, h. 10

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di Indonesia ?
2. Bagaimana pemberlakuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ?
3. Bagaimana penerapan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perspektif hak asasi manusia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberlakuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perspektif hak asasi manusia.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang tujuan pemidanaan mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penerapan pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁴

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

¹⁴Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h.39-40.

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁵

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai

¹⁵ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2006, h. 24.

dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹⁶

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup¹⁷. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹⁸

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.¹⁹

¹⁶Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

¹⁸ *Ibid*, h.7

¹⁹ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi²⁰. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)²¹.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²²

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum

²⁰ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

²¹ *Ibid*

²² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.²³

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²⁴

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

²³ *Ibid*, h. 77

²⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.²⁵

c. Teori Tujuan Pidanaan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana.²⁶ Adapun yang menjadi tujuan pidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Hukum pidana setidaknya mengenal ada 3 (tiga) teori tentang pidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Teori absolut (teori pembalasan)

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pidanaan. Setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk mendapatkan respon positif atau negatif. Perbuatan itu bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa penghargaan atau pujian dan sebagainya tetapi jika perbuatannya itu bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 3

²⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 19.

dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan terhadap perbuatannya yang antisosial.²⁷

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.²⁸ Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri.

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.²⁹ Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.³⁰

Bagi penganut teori ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant dan Muladi, keseimbangan moral itu

²⁷ *Ibid*, h.21.

²⁸Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011, h. 31

²⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41

³⁰R. Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2014, h.23.

dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan korban mendapatkan kompensasi sehingga dalam hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.³¹

Kant dalam bukunya *Metapysische Anfangsgrunde der Rechtslehre* dan Hegel dalam bukunya *Grundlinien der Philosophic des Rechts* sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan pembalasan sebagai dasar pemidanaan. Kant melihat dalam pidana sesuatu yang dinamakan imperatif katagoris, yang berarti: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana. Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri.³²

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana

³¹ Niniek Suparni, *Op.Cit*, h.24.

³² Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Op.Cit.*,halaman 32.

secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena itulah maka teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.³³

2) Teori relatif (teori tujuan).

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat. Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andreas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif).³⁴

³³ *Ibid*, h.33.

³⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007, h.34.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁵

Inilah Makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof romawi: "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*" (artinya, tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).³⁶ Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Ada 3 bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting untuk membedakannya dari sudut pandang praktis. Tapi bagi utilitaris, faktor terpenting ialah bahwa suatu pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau

³⁵Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 25

³⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, h. 16

pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoretis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory*, yaitu:

- a) Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya-hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut-nakuti orang, atau menurut perkara Philip Bean, “maksud dibalik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain” untuk kelak tidak melakukan kejahatan.
- b) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri, conseling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventive dalam proses rehabilitasi ini terpusat pada siterpidana.
- c) Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.³⁷

³⁷M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 44-45

3) Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.³⁸

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.³⁹ Dalam teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.⁴⁰

³⁸Ninieki Suparni, *Op.Cit*, h.29.

³⁹Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 98

⁴⁰Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1992, h. 64.

Adapun keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) adalah:

- a) Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-batasannya atau sulit menentukan bertanya hukuman.
- b) Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.
- c) Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- d) Singkatnya dalam teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat, sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat.⁴¹

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori relatif atau tujuan adalah:

- a) Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan yaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti umum, maupun yang ditujukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan.
- b) Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan, apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.
- c) Keberadaan hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.⁴²

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan ppidanaan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

⁴¹ *Ibid.*, h. 65.

⁴² *Ibid.*

keperluan analitis.⁴³ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁴⁴
- b. Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana Indonesia dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia.⁴⁵ Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

⁴⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.6.

⁴⁵ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, h.19

- c. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴⁶
- d. Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.⁴⁷

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Pemberlakuan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perespektif Hak Asasi Manusia (HAM)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Kiki Marisa, NIM : 1420112002, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2017

⁴⁶Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Garfika, Jakarta, 2013, h. 17

⁴⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.87

dengan judul : Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan pidana mati terhadap pelaku korupsi menurut Undang-Undang dalam sistem pemidanaan di Indonesia ?
 - b. Bagaimanakah urgensi pidana mati dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia ?
 - c. Bagaimanakah pidana mati dalam perspektif HAM ?
2. Tesis Yan Aswari, NIM : 030710195, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2018, dengan judul : Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Bagaimanakah bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi hukuman mati ?
 - b. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
 - c. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?
3. Tesis Salomo Tarigan, NIM : 8150408108, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2015 dengan judul : Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ?
- b. Bagaimanakah kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia ?
- c. Bagaimanakah prospek kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

F. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴⁸ Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁴⁹ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁵⁰

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.⁵¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.⁵²

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-

⁴⁹Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

⁵⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁵¹Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

⁵²Ibrahim Johni, *Op. Cit*, h.336

undangan.⁵³ Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵⁴

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁵⁵ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁶

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

⁵³ *Ibid.* h.337.

⁵⁴ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h. 39

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁵⁶ *Ibid*, h.96

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.⁵⁷ Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

⁵⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.⁵⁸ Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.⁵⁹
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.⁶⁰

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang

⁵⁸*Ibid*, hlm. 41

⁵⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

⁶⁰*Ibid*, h. 43

berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.⁶¹

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁶² Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶³

Metode analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

⁶¹ *Ibid*, h. 98.

⁶² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DI INDONESIA

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP. Pengembangan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam Buku I KUHP.

Setelah Tahun 1958 lahirlah produk hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat asas-asas hukum pidana baik dalam di bidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil yang menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil dalam Buku I KUHP dan hukum acara pidana (HIR).⁶⁴

Pernyimpangan tersebut tidak terbendung ketika kekuasaan Presiden semakin menguat/dominan dalam menerbitkan produk hukum di bidang hukum pidana melalui Penetapan Presiden atau Peraturan

⁶⁴ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Ppidanaan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional , Jakarta, 2018, h.25

Presiden. Proses pembuatan Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden lebih sederhana yang berbeda dengan proses pembentukan undang-undang, karena harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1).⁶⁵

Setelah terjadinya pergeseran kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde Baru, produk hukum (termasuk hukum pidana) dalam bentuk Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden ini, diadakan *legislative review* sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/ 1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968, dalam usaha untuk memurnikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang isi dan tujuannya tidak sesuai dengan suara hati nurani rakyat telah dinyatakan tidak berlaku dan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang memenuhi tuntutan suara hati nurani rakyat tetap berlaku melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.⁶⁶

Kebijakan melakukan *legislative review* ini dilihat dari sudut formal-pragmatik dapat mengatasi persoalan status hukum Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden yakni yang dinilai tidak sesuai dengan suara hati

⁶⁵ *Ibid*, h.27.

⁶⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h.5.

nurani rakyat dicabut, yang sesuai dengan suara hati nurani rakyat dinyatakan berlaku kemudian ditingkatkan statusnya sebagai undang-undang, dan yang materinya diperlukan tetapi secara formal tidak sesuai, maka direkomendasikan agar dijadikan bahan materi pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan materi dan tingkatannya. Dalam melakukan *legislative review* tersebut ternyata tidak sampai menyentuh substansi hukum secara mendalam karena dibatasi oleh waktu, maka rekomendasinya agar beberapa materi agar dijadikan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bukti bahwa proses *legislative review* ini belum tuntas.⁶⁷

Materi undang-undang yang bersumber dari Penetapan Presiden ini kemudian masuk sebagai hukum pidana positif nasional yang dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) berarti memuat kaedah hukum yang menyimpangi dari kaedah umum hukum pidana, baik di bidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Legislasi hukum pidana di luar KUHP baik dikategorikan sebagai hukum pidana khusus maupun hukum pidana umum terus dikembangkan dan semakin meluas (hampir semua bidang hukum selalu memuat ketentuan pidana), sedangkan ketentuan hukum pidana dalam KUHP praktis tidak dilakukan amandemen (kecuali melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶⁷ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernamo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h.20.

bertalian dengan Perluasan berikutnya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Terhadap Penerbangan dan kejahatan Terhadap sarana/prasarana penerbangan dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara).⁶⁸

Kebijakan legislasi berikutnya justru menghapus pasal-pasal KUHP dan mengambil alih pasal-pasal KUHP ke dalam undang-undang. Kebijakan legislasi hukum pidana di luar KUHP tersebut telah melahirkan sistem hukum pidana baru yang berbeda dengan sistem hukum pidana dalam KUHP yang kemudian disebut sebagai sistem ganda hukum pidana nasional Indonesia, yaitu sistem hukum pidana KUHP dan sistem hukum pidana di luar KUHP. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP menjadi tidak terkendalikan. Asas-asas hukum, kebijakan kriminalisasi dan sistem pemidanaan serta sistem perumusan sanksi pidananya lepas dari kendali ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP.

Perkembangan hukum pidana internasional telah berkembang semakin pesat dan telah dibentuknya pengadilan pidana internasional (*International Criminal Court*) yang mengokohkan eksistensi hukum pidana internasional baik di bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dari hukum pidana internasional. Perkembangan hukum pidana internasional tersebut sedikit banyak telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana nasional melalui kebijakan (politik) hukum pidana yang

⁶⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013,, h.65.

dilakukan dengan cara ratifikasi konvenan hukum pidana internasional atau kebijakan legislasi yang menjadikan hukum pidana internasional sebagai bahan pembentukan hukum pidana nasional melalui kebijakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan hukum pidana nasional. Kebijakan ratifikasi dan legislasi hukum pidana internasional tersebut tidak dapat dihindari, tetapi apabila dilakukan tidak secara cermat dan hati-hati, akan merusak sendi-sendi keadilan hukum pidana nasional yang dapat menjauhkan cita rasa keadilan bagi masyarakat hukum Indonesia.⁶⁹

Politik hukum pidana dan politik pemidanaan sebagaimana diuraikan tersebut berpengaruh pada kebijakan kriminalisasi dalam proses legislasi hukum pidana dan sistem perumusan ancaman sanksi pidana dalam hukum pidana yang berlanjut ke dalam praktek penjatuhan pidana, yakni belum adanya standar kriminalisasi dan penalisasi serta standar perumusan sanksi pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam perumusan ancaman sanksi pidana dan penjatuhan pidana. Di samping itu, kebijakan legislasi hukum pidana melahirkan duplikasi dan triplikasi pengaturan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang lebih rendah (undang-undang dengan peraturan daerah), dan masing-masing tindak pidana diancam dengan ancaman pidana yang berbeda-beda (terjadi disparitas dalam perumusan sanksi pidana). Keadaan tersebut juga berpengaruh terhadap pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang

⁶⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, h.54.

memuat norma hukum pidana dan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi.⁷⁰

Perumusan perbuatan pidana dan pengancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang belum membentuk suatu sistem perumusan perbuatan pidana dalam pengancaman sanksi pidana tersebut menyulitkan dalam praktek penegakan hukum pidana yakni dalam penjatuhan pidana oleh hakim dan pelaksanaan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum. Praktek penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana menimbulkan ketidak pastian hukum, karena rumusan norma perbuatan pidana dan sanksi pidana tersebut belum disertai dengan ketentuan atau peraturan pelaksanaan dalam situasi dan keadaan yang bagaimana penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana tersebut dijatuhkan kepada pelaku (terdakwa), mengingat masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda-beda dan perbedaan tersebut signifikan dalam proses terjadinya pelanggaran hukum pidana.

Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang:

1. Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*);
2. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik berupa dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan);
3. Ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.⁷¹

⁷⁰ J.E.Sahetapy, "Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Pro Justitia Majalah Hukum*, Tahun VII, Nomor 3, Juli 2016, h.88.

⁷¹ *Ibid*, h.90.

Perumusan pemidanaan dalam KUHP dilihat dari sudut kajian, yaitu ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP. Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana terdiri atas:
 - a. Pidana pokok;
 - b. Pidana mati;
 - c. Pidana penjara;
 - d. Pidana kurungan;
 - e. Pidana denda;
 - f. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁷²

Ketentuan pidana tersebut metode pengamanannya dalam norma hukum pidana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Ketentuan pemidanaan dalam Buku I KUHP ini diformulasikan secara konsisten dalam norma hukum pidana dalam Buku II dan Buku II KUHP. Fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana.

Merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3(tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu:

⁷² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar*, Rangkang Education & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012, H.61.

1. Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan,
2. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat,
3. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.⁷³

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.⁷⁴

Filsafat pidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaahan mengenai pidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu :

1. Sudut fungsional
Sistem pidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.
2. Sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif).

⁷³ Aruan Sakidjo & Bambang Poernamo, *Op.Cit*, h.19.

⁷⁴ Eko Suponyo, "Kebijakan Perumusan Sistem Pidanaan Yang Berorientasi Pada Korban", *Jurnal MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, h.44.

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pe-midanaan; atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP, baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.⁷⁵

Ditinjau dari tiga sisi masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu pidana, perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana, muatan hukum pidana dalam KUHP yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai:

1. Pidana atau pemidanaan: KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.
2. Pidana dalam KUHP juga bersifat kaku, dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem pemidanaan dalam KUHP yang demikian itu jelas tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana. Sebagai contoh mengenai jenis-jenis pidana, pelaksanaan pidana pidana mati, pidana denda, pidana penjara, dan pidana bagi anak.
3. Sistem beracara pidana pada kasus yang diancam dengan hukuman mati (pasal 340 KUHP) dan yang tidak dengan ancaman pidana mati (pasal 338 KUHP) prosedurnya sama, tidak mempunyai perbedaan dan tidak mempunyai kualifikasi dan prosedur yang berbeda. Sebagai contoh, seorang didakwa mencuri ayam dan seorang yang didakwa dengan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, prosedurnya sama. Hal ini seringkali memunculkan adanya praktek-praktek

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2015, h.47.

rekayasa yang dapat mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat.⁷⁶

Buku ke-I KUHP yang berisi asas-asas umum dalam pengaturan hukum pidana nasional, ternyata tidak mampu menampung perkembangan hukum di Indonesia. Akibatnya, perkembangan asas hukum Indonesia tidak lagi hanya berpegang pada Buku ke-I karena segala unsur (politik negara dan politik hukum) bangsa berkembang dengan pesat. Akibatnya, pengembangan asas cenderung di luar KUHP. Undang-undang khusus dikatakan sangat liar karena mengatur hal-hal dan asas-asas sendiri yang tidak ada rujukannya dengan KUHP yang diatur dalam Buku ke-II. Sebagai contoh keberadaan Undang-undang Otonomi yang melahirkan undang-undang khusus dan memberi daerah wewenang untuk membuat Hukum Pidananya sendiri seperti dalam kasus hukum Qonun di Aceh dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang hukum pidana di daerah.

Terkait dengan pemidanaan, KUHP tidak mengatur adanya ancaman pidana minimum khusus. Seharusnya, jika hendak mengatur mengenai ancaman pidana minimum khusus dalam hukum pidana khusus dalam undang-undang di luar KUHP, terlebih dahulu dimulai dari melakukan amandemen KUHP maka seharusnya pasal dalam KUHP diamandemen dahulu sebelum ada undang-undang di luar KUHP, sehingga undang-undang yang bersifat khusus tersebut mempunyai

⁷⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.77.

cantolan terhadap KUHP yang merupakan ketentuan umum hukum pidana nasional Indonesia.

KUHP dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan bersifat positivis dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang (asas legalitas formil). Dengan demikian, KUHP tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Secara sosiologis KUHP telah ketinggalan zaman dan sering tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.⁷⁷

KUHP sebagai hukum tertulis selalu lamban dalam merespon perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat, keadaan ini kemudian melahirkan ide untuk membentuk hukum pidana baru di luar KUHP. Namun dalam perumusan norma hukum pidana di luar KUHP tersebut cenderung melepaskan diri ikatannya dari KUHP, terutama Buku I KUHP, yang kemudian melahirkan sistem norma sendiri yang memiliki nilai dan asas-asas hukum pidana yang lepas dari ketentuan umum hukum pidana Buku I KUHP, bahkan dalam kaitannya dengan Buku II dan Buku II KUHP acap kali terjadi duplikasi atau pengulangan pengaturan dan sebagian di antaranya ada yang triplikasi pengaturan, yakni pengaturan norma yang sama diatur dalam tiga peraturan yang berbeda dengan disertai dengan ancaman sanksi pidana yang berbeda.⁷⁸

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h.50.

⁷⁸ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta, 2012, h.41.

Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana antara lain mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) yang tidak dicantumkan secara tegas dalam KUHP, namun hanya disebutkan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* sebagai penjelasan WvS. Asas *culpabilitas* merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas legalitas) dan secara subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi rumusan asas *culpabilitas*).⁷⁹

Demikian juga tidak mengatur mengenai subjek hukum korporasi dan pertanggungjawaban korporasi yang menyebabkan terjadinya penafsiran yang tidak sama mengenai siapa yang bertanggungjawab apabila ditengarai terjadinya pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi.⁸⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, melahirkan sistem formulasi pengancaman pidana dalam hukum pidana yang menjadi tidak konsisten. Menurut KUHP ketentuan pengancaman pidana dideskripsikan sebagai berikut:

⁷⁹ Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, h.71.

⁸⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Asas-asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, h.60.

Tabal 1
Aturan Pemidanaan dalam KUHP

No	Jenis Pidana	Aturan Pemidanaan
1	Pidana Mati	<p>a. Pidana mati sebagai pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.</p> <p>b. Menurut Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dilaksanakan dengan cara tembak mati</p>
2	Pidana Penjara	<p>a. Lamanya dapat seumur hidup atau selama waktu tertentu (Minimal umum 1 hari, maksimal umum 15 tahun)</p> <p>b. Boleh 20 tahun berturut-turut, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu. 2) Ada pembarengan, pengulangan, atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 52) <p>c. Tidak boleh melebihi 20 tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat ditambah pidana tambahan 2) Masa percobaan Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 tahun dan pelanggaran lainnya 2 tahun. 3) Masa percobaan dimulai saat keputusan hakim berkekuatan hukum tetap.
3	Pidana Kurungan	<p>a. Lamanya minimal umum 1 hari maksimal umum 1 tahun.</p> <p>b. Jika ada pembarengan, pengulangan, atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan.</p>
4	Pidana Denda	<p>a. Minimal umum Rp 3,75</p> <p>b. Jika tidak dibayar diganti kurungan pengganti.</p> <p>c. Kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan. Tapi jika ada pembarengan, pengulangan, atau dilakukan pejabat maka maksimal 8 bulan.</p>

Norma hukum pidana dan norma pengancaman sanksi pemidanaan dalam KUHP disusun secara sistematis sehingga nampak jelas hubungan antara norma hukum pidana dalam satu pasal dengan pasal lain, demikian juga cara merumuskan ancaman sanksi pidana. Unsur sistematis tersebut menjadi ciri dari suatu hukum yang terkodifikasi, karena disusun dan dipersiapkan dan dirumuskan dalam waktu dan oleh lembaga perumus yang sama. Hal ini berbeda dengan hukum non-kodifikasi atau dalam undang-undang di luar KUHP/kodifikasi yang biasanya dibuat dan diberlakukan untuk merespon kejahatan tertentu dan dipengaruhi oleh situasi kondisi kejahatan pada saat itu.

B. Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Perkembangan Pidana Mati di Indonesia

Hukuman mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan. Hukuman mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Eksistensi lembaga pidana mati ditunangkan dalam KUHP secara terperinci menyatakan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berdasarkan uraian Pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman pidana yang dijatuhkan. Pengaturan tentang penjatuhan hukuman mati masih menimbulkan perdebatan, terutama mengenai pemberlakuan hukuman mati.

Pidana mati merupakan pidana pokok yang terberat. Bambang Poernomo mengatakan pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman, namun sampai pada saat ini belum diketemukan alternatif lain sebagai penggantinya.⁸¹

Ditinjau dari sejarah pemidanaan, bahwa pidana mati itu lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini, dengan budaya hukum retalisme bagaikan serigala memakan serigala. Pada masa itu berlaku pidana berdasarkan pada teori pembalasan mutlak. Suatu kekhususan dari pidana mati ini ialah bahwa pidana mati itu sampai saat ini belum dapat diganti dengan jenis pidana yang lain. Dapat diperkirakan seandainya pidana mati ini dapat diganti dengan jenis pidana yang lain yang sama beratnya mungkin tidak ada masalah. Akan tetapi masalahnya sekarang ini apakah pidana mati itu harus dihapuskan, ataukah pidana

⁸¹ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 2018, h.9.

mati ini masih tetap dipertahankan dari susunan sanksi pidana dengan disesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat selektif.

Pidana mati merupakan sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang modern yang menyusun pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan yang menjadi korban dari kejahatan dan penjahat.

Hukuman mati khususnya di Indonesia memang masih menjadi perdebatan semua kalangan halayak mengingat semua orang didunia ini memiliki HAM untuk hidup. Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya.

Gerakan yang menentang pidana mati bukanlah sekedar suatu usaha atau perjuangan yang sepintas lalu dan angin-anginan saja. Beccaria, abad ke-18 telah mencela pidana mati berhubung dengan khusus pidana mati terhadap Jean C'allas di Perancis yang dituduh membunuh puteranya dan ia dipidana mati. Kemudian ternyata, bahwa orang yang membunuh puteranya adalah orang lain. Jadi dengan alasan

"Jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana, maka berusaha untuk memperjuangkan dihapuskannya pidana mati dalam hukum pidana.⁸²

Di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum pidana mati dipertahankan karena alasan-alasan antara lain karena adanya keadaan yang khusus yaitu gangguan atas ketertiban hukum disini lebih besar dari pada di Nederland. Alasan lain adalah karena wilayah kita dan penduduknya terdiri dari berbagai macam golongan yang mudah bentrok sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat.⁸³

Indonesia dalam rangka pembangunan hukum, dimana hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka pemerintah dapat mempertahankan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memberikan efek preventif yang lebih tinggi dari gangguan atas ketertiban hukum, dan diharapkan bahwa dengan adanya ancaman pidana mati terhadap tindak pidana tertentu dalam Hukum Pidana, akan menakutkan orang untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut.

Bahkan dalam tindak pidana-tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancamkan pidana mati, dengan alasan-alasan tertentu seperti misalnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dimana ancaman pidana pokoknya hanyalah pidana penjara, kurungan

⁸² Rasyid Khairani, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta, 2017, h. 14.

⁸³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2017, h. 20

dan denda dan dengan Undang-Undang No. 21/Prp/1959, terhadap tindak pidana ekonomi diancam dengan pidana mati.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pasal 28 A menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Sementara itu, pasal 28 B ayat 2 menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Kedua ayat ini secara tegas mengamanatkan perlindungan atas hak hidup. Bahkan, dalam kedua ayat ini tidak hanya hak hidup semata. Namun disebutkan "mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Masih sejalan dengan dua ayat di atas, pasal 28 H ayat 1 mempertegas atas hak hidup. Disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 28 I ayat 1 menegaskan bahwa hak hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Disebutkan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Sampai disini dapat dilihat bahwa hak hidup adalah salah satu hak yang tercantum dalam

konstitusi. Artinya, hak hidup adalah hak asasi manusia yang bersifat konstitusional.

Mempertegas tentang hak hidup dalam konstitusi, dalam Pasal 9 Undang–Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai berikut: “(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Mempertegas tentang hak hidup dalam konstitusi, dalam Pasal 9 Undang–Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai berikut: “(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. secara legal disebutkan dengan jelas bahwa hak hidup adalah salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini mempertegas dan memperjelas apa yang disebutkan dalam konstitusi.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat 1,2, dan 3 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Sementara itu, pasal 53 ayat 1 UU menyebutkan

sebagai berikut: “Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Menurut pendapat SR. Sianturi bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah “penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum”.⁵ Selanjutnya menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.⁶ Menurut Pompe yang dikutip oleh SR. Sianturi menyebutkan bahwa pidana adalah “semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian”.⁷

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka pidana harus :

1. Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.⁸

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial yang :

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.

⁵ SR.Sianturi., *Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 2016, h.12

⁶ Roeslan Saleh., *Op.Cit*, h.5.

⁷ SR.Sianturi., *Op.Cit*, h.14.

⁸ Muladi., *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2012, h.22

2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup pemidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur :

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.¹⁰

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.¹¹

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. "Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

⁹ *Ibid.*, h.22

¹⁰ *Ibid.*, h.23

¹¹ *Ibid.*, h.24

Titel II Buku I KUH. Pidana yang berjudul 'hukuman' (*straffen*), tergambar sistim hukum pidana yang diturut di Indonesia.¹³ Sistim ini adalah sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUH. Pidana 4 (empat) macam hukuman pokok, ditambah dengan 3 macam hukuman tambahan, yaitu :

1. Hukuman pokok, terdiri dari :
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Denda
2. Hukuman tambahan, yaitu :
 - a. Pencabuan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan, bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringannya tidak pidana yang dilakukan. Jika susunan jenis hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUH. Pidana itu ditinjau, maka hukuman-hukuman itu dapat diperinci lagi dalam :

1. Hukuman mati

Hukuman mati diatur dalam Pasal 11 KUHPidana, yang berbunyi : Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat

¹³ SR.Sianturi, *Op.Cit*, h. 21

penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.¹⁴

Seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan budaya bangsa Indonesia serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.¹⁵

Hidup pasti berakhir dengan kematian. Itu suatu fakta yang tidak dapat dibantah. Meskipun tampaknya menakutkan, kematian kerap kali tidak menakutkan. Ungkapan di atas secara tidak berlebihan dapat pula diterapkan terhadap ancaman pidana mati.²⁰

Pengertian hukuman mati tersebut secara sangat sederhana, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan terhadap seorang terpidana dengan menghilangkan nyawa si terdakwa menurut cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian hukuman mati ini merupakan hukuman pokok yang paling berat dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati, selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman

¹⁴ R. Sosesilo, *KUH.Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2014, h.36

¹⁵ *Ibid*, h.37

²⁰ Djoko Prakoso, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.59

hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah, pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.

Terkenal ialah cerita-cerita yang menggambarkan keadaan di Perancis revolusinya pada penghabisan abad ke-18, dimana beberapa orang dalam suatu lapangan di muka umum menjalani hukuman mati dengan dipergunakan "*guillotine*", yaitu suatu barang tajam berat, yang dijatuhkan dari atas kepada leher seseorang.²¹

Menurut R.Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut hukuman mati berturut-turut dihapuskan tahun 1847 di Michigan, 1848 di San Mario, 1849 di Venezuela, 1852 di Rhode Islan,m 1853 di Weschounsin, 1859 di Toskane, 1864 di Columbia dan Rumania, 1870 di Belanda, 1880 di Costa Rica, 1887 di Maine, 1890 di Italia, 1922 di Lithania, 1926 di Uruguay, 1930 di Chili, 1933 di Denmark dan 1941 di New Zeland. Beberapa darinegara ini kemudian mengadakan kembali hukuman mati. Di Negara Belanda tahun 1870 hukuman matihanya ditiadakan bagi Peradilan Pidana Sipil. Peradilan Pidana Militer masih tetap mengenal hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan berat dengan syarat, bahwa menurut pendapat hakim keamanan Negara perlu dijatuhkan hukuman mati pada peristiwa tertentu.²²

Tahun 1943 Pemerintah Belanda mengadakan lagi hukuman mati dalam Peradilan Pidana Sipil, khusus untuk kejahatan-kejahatan

²¹ R.Wirjono Prodjodikoro., *Op.Cit* h.148

²² *Ibid*, h.148.

berat yang dilakukan oleh penjahat perang di wilayah negeri Belanda di Eropa Daratan selama wilayah itu diduduki Tentara Jerman.²³

Tahun 1952 di Negeri Belanda dikeluarkan undang-undang tentang Hukum Pidana pada waktu perang, yang mempertahankan hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang dilakukan selama perang atau yang hanya merupakan tindak pidana pada waktu perang. Ditentukan pula bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan dengan suara bulat hakim, tetapi tidak lagi dengan syarat, bahwa Hakim Keamanan Negara menuntutnya.²⁴

Di Indonesia Pemerintah Kolonial Belanda pada waktu membentuk KUHP pada tahun 1915 menyimpang dari sikapnya di negaranya sendiri dan mempertahankan hukuman mati di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan berat.

Menurut JE. Jonkers dalam buku karangannya "*Het Nederlandsch-Indisch Strafstelsel*" halaman 11 sebagaimana dikutip R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia di muka Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, hukuman mati bagi Indonesia masih dianggap perlu dengan mengutip kata-kata dari Menteri Kehakiman Belanda Modderman di depan Parlemen Belanda (*Tweede Kamer*) pada waktu itu membicarakan rancangan KUHP Belanda, bahwa : "Negara

²³ *Ibid.*, h.149

²⁴ *Ibid.*,h.150

mempunyai segala hak, negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban, termasuk pertama-tama mempertajamkan tertib hukum.”²⁵

Meskipun diakui adanya banyak keberatan terhadap hukuman mati, dipertahankannya didukung sebagai suatu “*noodrecht*” (hukum darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum tersebut untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan secara radikal. Dipertimbangkan pula secara khusus, bahwa pada umumnya para penduduk asli di Indonesia dan juga orang-orang Timur Asing seperti Cina, Arab, India dan lain-lain takut dimatikan secara kekerasan, maka dari ancaman hukuman mati, baik dari sudut prevensi umum maupun prevensi khusus diharapkan ada lebih daya pencegah untuk melakukan kejahatan berat dari pada hukuman penjara seumur hidup.²⁶

Keberatan yang terang dirasakan oleh umum terhadap hukuman mati, ialah bahwa hukuman ini tidak dapat diperbaiki lagi, apalagi kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati itu, berdasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar. Tetapi sekiranya kekeliruan ini jarang terjadi. Justru karena tentunya para hakim sudah sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati. Lain dari pada itu di Indonesia hukuman mati masih perlu diperlukan sebagai alat pencegah bagi orang-orang agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan berat.

²⁵ *Ibid.*, h.150

²⁶ *Ibid.*, h.151

Seperti diketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata bahwa pidana mati itu hanya diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan berat kejahatan yang ditujukan terhadap kepala negara dan wakil kepala negara termasuk golongan ini makar terhadap Presiden dan wakil Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 104 KUH. Pidana, kejahatan terhadap jiwa orang yaitu pembunuhan dengan berencana (Pasal 340 KUH. Pidana). Sedangkan terhadap tindak pidana di luar KUH. Pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah dalam kasus narkoba dan psicotropika, terorisme dan tindak pidana dibidang ekonomi.

2. Hukuman penjara.

Hukuman penjara diatur dalam Pasal 12 KUH. Pidana. Jika ditelaah redaksi Pasal 12 KUH. Pidana tersebut akan dijumpai dua macam hukuman penjara berdasarkan lamanya hukuman yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara. Hukuman penjara seumur hidup berarti si tersalah akan menghabiskan sisa hidupnya dengan menjalani hukuman penjara (dalam penjara). Adapun pidana penjara sementara bersifat sementara, artinya apabila si tersalah selesai menjalani masa hukuman yang harus dijalannya, ia akan bebas dari penjara dan kembali ke tengah masyarakat. Lama waktu pidana penjara sementara adalah minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun. Namun waktu lima belas tahun tersebut dapat diperpanjang menjadi dua puluh tahun, apabila terdapat sebab-

sebab : hukuman ditambah, karena ada gabungan tindak pidana atau karena berulang-ulang membuat kejahatan (*recidive*) atau karena aturan pasal 52 (Pasal 12 (3) KUH. Pidana).

3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan ini diatur dalam pasal 18 KUH. Pidana. Pada pokoknya hukuman ini hampir sama dengan hukuman penjara, namun terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang penting dengan hukuman penjara adalah :

- a. Hukuman penjara dapat dijalankan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan dengan tidak semuanya terhukum tidak dapat dijalankan diluar daerah, dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu hukuman itu dijatuhkan.
- b. Orang yang dihukum penjara pekerjaannya lebih berat dari pada yang dihukum kurungan.
- c. Orang yang dihukum kurungan mempunyai hak pistole, hak untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan ongkos sendiri, sedang yang dihukum penjara tidak punya. "Pistole" adalah uang lama Perancis, yang dapat dipakai untuk membeli barang-barang.¹⁶

Hukuman kurungan ini lamanya minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Akan tetapi waktu yang satu tahun tersebut dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan apabila terdapat sebab-sebab : hukuman ditambah, karena ada gabungan tindak pidana atau karena berulang-ulang membuat kejahatan (*recidive*) atau karena aturan pasal 52 (Pasal 18 (2) KUH.Pidana).

2. Hukuman denda

Hukuman denda merupakan hukuman yang dikenakan kepada harta kekayaan. Hukuman ini diatur pdalam Pasal 30 KUH.Pidana yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

¹⁶*Ibid.*, h.47

Pasal 30 KUHPidana menyebutkan :

- (1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti ini sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam keputusan hakim ditentukan, bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah lamanya pun satu hari.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dalam hal mana maksimum denda itu dinaikan, karena berupa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada pasal 52.
- (6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 ditentukan, bahwa mulai 14 April 1960 tiap-tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan baik dalam KUH. Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari

mulai berlakunya Peraturan Pengganti Undang-Undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali. Hukuman denda paling tinggi yang diancamkan dalam KUH. Pidana terdapat dalam Pasal 403, yaitu 150.000 rupiah.¹⁷

3. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan terdiri dari :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak tidak dengan suatu tindakan eksekusi. Ayat penghabisan dari Pasal 38 KUHP menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Diatur dalam Pasal 38 KUHP.

b. Penyitaan barang-barang tertentu

Pidana tambahan hanya ditambahkan pada pidana pokok, tetapi inipun ada pengecualiannya. Penyitaan barang-barang tertentu, misalnya dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita (diatur dalam Pasal 39 KUHP)

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan. Jika hakim yakin akan perbuatan pidana dan kesalahannya tedakwa harus dijatuhi pidana pokok. Tetapi dalam menggunakan pidana tambahan hakim merdeka. Dia boleh menjatuhkan pidana tambahan, dan boleh pula tidak.

¹⁷ *Ibid.*, h.52

4. Pidana tutupan.

Pidana tutupan ini merupakan suatu pidana pokok yang telah dimasukkan dalam KUH.Pidana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946, Berita Negara Republik Indonesia II No. 24 halaman 287 dan 288. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah memasukan pidana tutupan tersebut pada urutan kelima dari jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP.

5. Pidana Bersyarat.

Pidana bersyarat ataupun yang oleh praktisi hukum di Indonesia juag sering disebut sebagai hukuman percobaan itu berasal dari perkataan *voorcarelijke veroordeling* yang sebenarnya adalah lebih baik apabila perkataan tersebut diterjemahkan sebagai pemidanaan bersyarat.¹⁸ Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pidana bersyarat di dalam pasal-pasal 14a-14f KUHP itu telah ditambahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Staatblad tahun 1925 Nomor 251 jo. Nomor 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927. Pasal pertama yang mengatur masalah pidana bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah Pasal 14 a KUHP.¹⁹

¹⁸ Muladi., *Op.Cit*, h.38

¹⁹ *Ibid.*, h.39

Pemberian pidana mati terhadap seseorang merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena dalam undang-undang setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, termasuk orang yang terpidana mati.⁸⁴

Legalitas hukuman mati di Indonesia diperkuat dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2,3/PUU-V/2007 atas pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tanggal 30 Oktober 2007 yang menolak uji materi hukuman mati dalam UU Narkotika di atas dengan alasan :⁸⁵

1. Hukuman mati dalam UU Narkotika tersebut tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 karena jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut kemutlakan, mesti dimaknai untuk menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-Undang, yakni hak untuk hidup tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan (Pasal 69 dan Pasal 73 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
2. Berbagai instrumen hukum internasional menunjukkan bahwa pemberlakuan pidana mati atau penghilangan nyawa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan atau pembatasan yang ditentukan. Artinya, penghapusan pidana mati belum menjadi norma hukum yang

⁸⁴ Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, h. 220.

⁸⁵ Ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 berikut penjelasannya.

berlaku umum yang harus diterima oleh masyarakat internasional secara universal.

3. Dengan memberlakukan pidana mati di Indonesia terhadap kejahatan sebagaimana yang di atur dalam UU Narkotika Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang dilanggar. Sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkait dengan narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud.

Dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada saat ini sedang ditelaah mengenai beberapa hal sebagai berikut:⁸⁶

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;

⁸⁶ Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, h. 221

3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan Terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh;
5. Mahkamah menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) segeradilaksanakan sebagaimana mestinya

Ketentuan tentang pelaksanaan tentang pidana mati sebagaimana tersebut dalam pasal 11 KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak mati di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.⁸⁷

2. Konsep Dasar Filosofis Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pancasila merupakan filosofi dan ideologi negara Indonesia yang seharusnya menjwai setiap peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu sila dalam Pancasila berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab", dalam sila tersebut terkandung penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari konsep "hak untuk hidup" sebagai bagian dari hak asasi manusia.

⁸⁷R. Soesilo, *Op.Cit.*, h. 37.

Amandemen kedua konstitusi UUD '45, pasal 28 ayat 1, menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Walaupun hak untuk hidup dilindungi oleh konstitusi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan dalam Pancasila tetapi sampai saat ini dalam sistem hukum di Indonesia masih berlaku hukuman mati. Hal tersebut sepertinya kontradiktif dengan konsep kemanusiaan dalam Pancasila. Hukuman Pidana mati telah dinyatakan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Apabila ditelaah, maka pidana mati masih dipertahankan hanya saja terdapat beberapa perbedaan seperti penempatannya menjadi pidana khusus, penundaan eksekusi sampai kemungkinan diberikannya perubahan pidana mati. Konsep mempertahankan pidana mati tersebut merupakan kebijakan kriminal. Sudarto mengatakan kebijakan criminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya

mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Konsep tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan atau kepentingan individu. Dipertahankannya pidana mati juga didasarkan pada ide menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional/sewenang-wenang/tidak terkendali atau bersifat "*extralegal execution*". Artinya, disediakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi atau tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam undang-undang bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat.

Menghindari emosi balas dendam pribadi atau masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tersedia dalam undang-undang. Dengan adanya pidana mati dalam undang-undang, diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/terkendali. Jadi dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu/warga masyarakat dari

pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur dalam undang-undang.⁸⁸

Pandangan Barda Nawawi diatas mendasarkan pada pandangan teoritik Emile Durkheim dan Schwartz & Skolnick tentang tujuan pidana adalah untuk: *“To create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime”* (Emile Durkheim) *“To provide a channel for the expression of retaliatory motives”* (Schwartz & Skolnick)

Indonesia yang menganut ideologi pancasila, menurut Barda Nawawi dalam pandangannya tentang pidana mati bahwa pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dan sila yang lainnya. Namun, apabila Pancasila dilihat secara parsial menitikberatkan pada salah satu sila, ada pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan pancasila dan ada pula yang menyatakan tidak bertentangan dengan pancasila. Jadi, pendapat yang menolak dan menerima pidana mati, sama-sama mendasarkan pada pancasila.

Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu/ masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir/perkecualian. sehingga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif kajian perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015), h. 288.

Bagi masyarakat hukum Indonesia, Pancasila merupakan sistem nilai sekaligus penentu arah kebijakan dan program pembangunan sistem hukum nasional. Selaras dengan karakter hukum masyarakat Indonesia yang tercermin dari lima sila dalam Pancasila, sehingga tidak perlu meragukan atau mempertanyakan lagi, karena diperkuat dengan agama dan keyakinan masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad lamanya di bumi nusantara.

Keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP harus tetap berlandaskan pada Pancasila yang merupakan sistem nilai sekaligus penentu arah kebijakan dan program pembangunan sistem hukum nasional.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu politik sarana politik kriminal. Pidana mati adalah sebagai upaya terakhir dijatuhkan secara alternatif untuk mengayomi masyarakat. Penggunaan upaya penal (sanksi hukum pidana) dalam mengatur masyarakat melalui perundang-undangan pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi penal seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus dipanggil atau digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana

penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain :

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri;
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. Hukum pidana jangan memuat laranganlarangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.⁸⁹

3. Penerapan pidana mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pada awal tahun 2023 pemerintah telah menerbitkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP terdahulu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.⁹⁰

Penggantian KUHP peninggalan Belanda merupakan salah satu usaha dalam rangka pembargunan hukum nasional. Usaha tersebut

⁸⁹ Ajie Ramdan, "Kebijakan Pidana Mati Dalam KUHP Ditinjau Dariaspek Politik Hukum Dan HAM", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 11, Nomor 3, Desember 2023, h.608

⁹⁰ D.Rohayati, "Pengaturan *Judicial Pardon* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.1 (2023), h.12.

dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.⁹¹

Pembaruan KUHP diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna dekolonialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk rekodifikasi, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua adalah misi demokratisasi hukum pidana. Misi ketiga adalah misi konsolidasi hukum pidana karena sejak kemerdekaan, pemandangungan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penyusunan KUHP baru dilakukan atas dasar misi keempat, yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia internasional. Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan Undang-Undang

⁹¹ Theodora, "Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru", diunduh melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin 4 September 2023 Pukul 21.00 Wib.

ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegalkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah menelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia, diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Staatsblad 1915: 7321). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, *Wetboek Van Strafrecht* tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 91, *Wetboek van Strafirecht voor Nederlandsch-Indie* disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk hrlau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden.

Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, secara de facto belum dapat terwujud karena terdapat daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut

masih berlaku *Wetboek van Strafrecht uoor Nederlandsch-Indie* (Staatsblad, 915 : 7321 dengan segala perubahannya.

Sejak saat itu, dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan tahun 1945 terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan itu berlangsung hingga tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, berlakulah hukum pidana materiel yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Asas legalitas dalam hukum pidana menurut KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026, dapat ditemukan di dalam Pasal 1 yang berbunyi:

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diterangkan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika

ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah undang-undang dan peraturan daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Adapun terkait dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimaksud dengan "analogi" adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang dan peraturan daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.

Tafsir Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut merupakan asas penting dalam hukum pidana yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, asas non rektroaktif (tidak berlaku surut), dan larangan penggunaan penafsiran analogi. Larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana merupakan konsekuensi dari penggunaan asas legalitas. Penafsiran analogi berarti suatu perbuatan yang pada waktu dilakukan tidak merupakan suatu tindak pidana, tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama,

karena kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan yang lain. Dengan ditegaskannya larangan penggunaan analogi, maka perbedaan pendapat yang timbul dalam praktik selama ini dapat dihilangkan.

Berbeda dari KUHP yang lama, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru mengatur mengenai ketentuan hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Dalam lapangan hukum pidana, hukum yang hidup di masyarakat biasanya disebut dengan hukum pidana adat. Untuk mengakomodir hukum pidana adat tersebut, maka dalam KUHP baru diatur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya hukum pidana adat tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.

Adapun bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan

sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, peraturan daerah mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut.

Lebih lanjut, maksud berlaku dalam tempat itu hidup dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan pedoman atau kriteria dalam menetapkan sumber hukum materiel (hukum yang hidup dalam masyarakat). Ayat ini, berorientasi pada nilai nasional dan internasional. Bahwa “hukum yang hidup dalam masyarakat” ini diberlakukan secara limitatif, yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,

konstitusi, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Senada dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP lama, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memungkinkan pemberlakuan hukum pidana secara surut (retroaktif) sepanjang peraturan tersebut menguntungkan pelaku. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana”.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa hukum pidana dapat berlaku surut apabila:

1. Ada perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi dan perubahan tersebut menguntungkan pelaku tindak pidana;
2. Perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru;
3. Jika setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan (mengatur secara eksplisit) larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan tindak pidana dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai hukum pidana adat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkandung 2 asas legalitas yaitu asas legalitas

formal dan asas legalitas materiel. Pada asas legalitas formal, dasar patut dipidananya suatu perbuatan adalah undang-undang (hukum tertulis) yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan pada asas legalitas materiel menentukan dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).